

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL IMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Biaya Minimum Penggunaan Antibiotik Ceftriaxone dan Cefotaxime Pada Penderita Diare Akut Anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Periode Januari – Desember 2017  
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari  
 Jumlah Penulis : 2  
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian  
     b. Nomor ISSN : 2086-7816  
     c. Vol. No. Bln. Thn : 12, 1, Januari, 2019  
     d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional  
     e. Jumlah Halaman : 5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :

Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak Terindikasi adanya Plagiasi
2	Linieritas	Sudah sesuai dengan bidang Ilmu Penulis

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0,05
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,92
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,94
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		2,94
<b>Total = (100%)</b>				10		9,75
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = $9,75 \times 60\%$ = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						5,85
Komentar/ Ulasan Peer Review :						

Kelengkapan kesesuaian unsur	Keeluruhan unsur sudah lengkap dan sesuai
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup serta Pembahasan dari Setiap komponen sudah sesuai, cukup luas dan dalam
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Metodologi yang digunakan sudah sesuai dan baik
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Kelengkapan unsur sudah cukup lengkap dan Penerbit memiliki kualitas serta konsisten

Tanggal Review, Oktober 2021

Penilai



apt. Putu Rika Varyajiti, M.Farm-Klin.

NIDN : 0301028801  
Unit kerja : Fakultas Farmasi ISTN  
Bidang Ilmu : Ilmu Farmasi  
Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)  
Pendidikan Terakhir : Strata-2 (S-2)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 538/LL3/KP/2021

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 217/LL3/PT/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 947/LL3/PT/2021 tanggal 8 Maret 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;c. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| N a m a                | : | Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.                |
| N I D N / N I D K      | : | 0301028801   |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --   |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 301.15 (tiga ratus satu koma lima belas);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
  4. Direktur Institut Sains Dan Teknologi Nasional di Jakarta.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Maret 2021  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 217/LL3/PT/2021

**Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 29 Januari 2021**

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	PUTU RIKA VERYANTI, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0301028801		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	DENPASAR, 1 Februari 1988		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Udayana, 29 Mei 2010 Profesi, Farmasi Umum Dan Apoteker, Universitas Udayana, 5 Februari 2011 S-2, Ilmu Farmasi, Universitas Surabaya, 29 Maret 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Profesi Apoteker Profesi		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 3 Bulan	
b.Baru		5 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	<b>A. Pendidikan</b>			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>	0.00	79.00	79.00
	<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>	0.00	54.00	54.00
	<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>	0.00	12.00	12.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	150.00	145.00	295.00
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	0.00	15.00	15.00
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>			
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	<b>150.00</b>	<b>160.00</b>	<b>310.00</b>
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Lektor 300 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Februari 2021</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 1.15 KUM Dalam Mata Kuliah :			
	1. FARMAKOLOGI , 2. FARMAKOTERAPI 1 , 3. INTERAKSI OBAT .			

Yth. Sdr. Putu Rika Veryanti, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin.  
Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Januari 2021  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;

2. Direktur Institut Sains Dan Teknologi Nasional

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Biaya Minimum Penggunaan Antibiotik Ceftriaxone dan Cefotaxime Pada Penderita Diare Akut Anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Periode Januari – Desember 2017  
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari  
 Jumlah Penulis : 2  
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1  
 Identitas Jurnal Ilmiah :  
     a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian  
     b. Nomor ISSN : 2086-7816  
     c. Vol. No. Bln. Thn : 12, 1, Januari, 2019  
     d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional  
     e. Jumlah Halaman : 5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :  
 Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi  
 Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

III. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak terindikasi plagiasi
2	Linieritas	Sudah sesuai dengan bidang ilmu pengusul

IV. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0,99
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,98
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,98
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		2,99
<b>Total = (100%)</b>				10		9,94
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama = $9,94 \times 60\%$ = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						5,96
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Isi karya ilmiah sudah lengkap membahas komponen yang ada sesuai dengan kaidah penulisan.					

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup sudah sesuai dan kedalaman pembahasan yang dilakukan sudah sesuai yaitu tentang analisis biaya minimal dalam penggunaan antibiotik dalam pengobatan dtare
Kecukupan dan kemitakhiran data/informasi dan metodologi	Data demografi, terapi pengobatan dan biaya sudah disajikan dengan jelas dan informatif sesuai metodologi
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Penerbit memiliki kelengkapan unsur yang baik dan kualitas yang baik dalam mengelola jurnal

Tanggal Review, Desember 2021

Penilai



Ika Maruya Kusuma, M.Si.

NIDN : 0319098402  
Unit kerja : Fakultas Farmasi ISTN  
Bidang Ilmu : Ilmu Farmasi  
Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)  
Pendidikan Terakhir : Strata-2 (S-2)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 1462/LL3/KP.05.01/2021

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1461/LL3/KP.05.01/2021 tanggal 30 November 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| N a m a                | : | Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si                                   |
| N I D N / N I D K      | : | 0319098402   |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --   |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 312.04 (tiga ratus dua belas koma nol empat);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

AGUS SETYO BUDI  
NIP.196304261988031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Nomor : 1461/LL3/KP.05.01/2021**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2021**

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	IKA MARUYA KUSUMA, S.P, M.Si		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0319098402		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 19 September 1984		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Agronomi Dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor, 28 Februari 2007 S-2, Herbal, Universitas Indonesia, 17 Juli 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 Tahun 9 Bulan	
		b. Baru	5 Tahun 10 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	<b>A. Pendidikan</b>			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>	0.00	82.25	82.25
	<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>	0.00	68.73	68.73
	<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>	0.00	7.00	7.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	157.98	307.98
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	172.98	322.98
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 12.04 KUM Dalam Mata Kuliah :  - FITOKIMIA 1 .			

Yth. Sdr. Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si  
Institut Sains Dan Teknologi Nasional

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2021  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
  2. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional;
  3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  4. Arsip.